



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. PUTUSAN

Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto Alias Heri;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 21 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Reremi Puncak Kab. Manokwari RT/RW
003/014 Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten
Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 5 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Manokwari, karena didakwa dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 52/PID/2024/PT.MNK ,Tanggal 22 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 52/PID/2024/PN.MNK, Tanggal 22 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 186/Pid.B/2024/PN.Mnk, tanggal 5 Nopember 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum No.Re.Prk.:PDM-70/R.2.10/Eoh.2/8/2024, tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO alias HERI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIANTO alias HERI dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa HERIANTO alias HERI tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm ojek berwarna kuning dengan nomor ojek : 4903;
 - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) buah masker sebo berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna silver dengan menggunakan casing HP berwarna bening;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk LEXAR berwarna hitam berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah jaket merk ADIDAS berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8115MK560406 dan nomor mesin : JM81E1561883 dan nomor plat : PB 3143 MZ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Aloysius Runa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Register : PB 5085 ME dan Nomor Rangka : MH1JM9129NK126585 serta Nomor Mesin : JM91EZ119014;

Di kembalikan kepada pemiliknya an. ZAINAL.

5. Menetapkan Terdakwa HERIANTO alias HERI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 186/Pid.B/2024/PN.Mnk, tanggal 5 Nopember 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Herianto Alias Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm ojek berwarna kuning dengan nomor ojek : 4903;
 - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) buah masker sebo berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna silver dengan menggunakan casing HP berwarna bening;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk LEXAR berwarna hitam berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah jaket merk ADIDAS berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8115MK560406 dan nomor mesin : JM81E1561883 dan nomor plat : PB 3143 MZ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Aloysius Runa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Register : PB 5085 ME dan Nomor Rangka : MH1JM9129NK126585 serta Nomor Mesin : JM91EZ119014;

Di kembalikan kepada pemiliknya an. ZAINAL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 186/Akta Pid.B/2024/PN.Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Akta Pid.B/2024/PN.Mnk, tanggal 5 Nopember 2024 dan Akta Permintaan Banding Nomor 186/Akta Pid.B/2024/PN.Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Pid.B/2024/PN.Mnk, tanggal 5 Nopember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal Nopember 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 11 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tidak disertai dengan Memori Banding, demikian pula terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, pada tanggal 12 Nopember 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 13 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal Nopember 2024, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan putusan sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dengan tuntutan dari jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan saya telah memohon kepada Majelis Hakim agar kirana meringankan hukuman pidana saya, Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa dengan pidana penjara seringan-ringannya karena terdakwa tidak melakukan perbuatan secara langsung mengambil sepeda motor milik korban hanya karena diperdaya oleh teman saya Nanang (DPO) sehingga saya mau menerima imbalan dari Nanang setelah berhasil menjual sepeda motor hasil kejahatan nya, dan pekerjaan sehari-hari saya hanya bekerja sebagai Ojek sepeda motor dengan menafkahi istri dan kedua orang anak saya di perantauan Manokwari Papua Barat ini;

2. Keberatan Kedua ;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Negeri Manokwari telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan saya menerima semua tuduhan isi dari dakwaan penuntut umum, namun terjadi masalah pengungkapan dalam pemeriksaan pengadilan yaitu pelapor atau korban pemilik sepeda motor yang diambil oleh Nanang (DPO) tidak kenal sama sekali dengan saya sebagai terdakwa karena saya memang tidak mengetahui tentang perbuatan Nanang, bahkan saya tidak tau sepeda motor yang diambil oleh Nanang, karena Nanang meminta diantar saya saat bekerja sebagai ojek dan meminta menunggu dari kejauhan, saya berpasrah diri kepada Allah swt dan Aparat penegak hukum termasuk bapak/ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di Manokwari jika saya menerima uang hasil dari kejahatan Nanang itu salah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana di mata hukum, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya dan bertobat akan lebih teliti dan seksama dalam pergaulan agar tidak terjebak di dalam lingkaran kejahatan, dan Upaya banding ini saya hanya berharap belas kasih, mengetuk hati nurani bapak/ibu Majelis hakim tidak lain agar bisa cepat keluar dari penjara, menghidupi, menafkahi keluarga istri dan anak saya di Manokwari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini saya memohon ke hadapan Majelis Pengadilan Tinggi Papua Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Pid.B/2024/PN.Mnk tanggal 05 November 2024;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya diputuskan dengan pidana ringan-ringannya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara; atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Pid.B/2024/PN.Mnk, tanggal 5 Nopember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair untuk sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mnk, tanggal 5 Nopember 2024, bahwa benar dari dua kali perbuatan mengambil tanpa ijin barang berupa sepeda motor milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF berwarna Hitam dengan nomor rangka : MH1KD1114MK265647, nomor mesin : KD11E1265077 dan nomor register PB 5751 MB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sreat berwarna hitam dengan Nomor Polisi PB 4839 QC, nomor rangka JM8213PK850288 dan Nomor mesin: JM82E1849774KLX, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa yang mempunyai inisiatif atau niat untuk melakukan pencurian adalah Sdr NANAG (DPO) sedangkan Terdakwa hanya mengantar saja, mulai dari mempersiapkan kunci leter T dan kemudian menjual hasil curiannya semua itu dilakukan oleh Sdr.NANANG (DPO),sekalipun untuk itu Terdakwa juga diberikan pembagian hasil dari penjualan motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, maka peran Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya lebih kepada menyetujui atau mendukung terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. NANANG (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka penjatuhan pidana pun haruslah dibedakan antara Terdakwa dengan Sdr. NANANG (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutananya terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, Terdakwa diputus bersalah secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka putusan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 3 (tiga) tahun tersebut tidaklah sebanding dengan peran dan perbuatan Terdakwa, lagipula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan dasar untuk dapat dijadikannya alasan-alasan yang kuat untuk menambah lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa dari semula sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, padahal alasan-alasan dalam hal Majelis Hakim menambah maupun mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah diberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang tepat dan adil bagi Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan yang disampaikan Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut sepanjang alasan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mnk, tanggal 5 Nopember 2024 tersebut haruslah diubah dan diperbaiki sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 186/Pid.B/2024/PN Mnk., tanggal 5 Nopember 2024 tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga selengkapny menjadi sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini :

1. Menyatakan Herianto Alias Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm ojek berwarna kuning dengan nomor ojek : 4903;
 - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) buah masker sebo berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna silver dengan menggunakan casing HP berwarna bening;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk LEXAR berwarna hitam berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah jaket merk ADIDAS berwarna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JM8115MK560406 dan nomor mesin : JM81E1561883 dan nomor plat : PB 3143 MZ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Aloysius Runa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Register : PB 5085 ME dan Nomor Rangka : MH1JM9129NK126585 serta Nomor Mesin : JM91EZ119014;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. ZAINAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, IRFANUDIN, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 52/PID/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YUDISSILEN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 52/PID/2024/PT MNK., tanggal 22 Nopember 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , Tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta VERONIKA SITANGGANG,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRFANUDIN, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

YUDISSILEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITAGGANG , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)